

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

Nomor 7 Tahun 2025


Nomor 7



PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 7 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Di Undangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

498 | SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI | WJ


Dr. Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP: 19710306 199003 1 002

NOMOR : 7 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 MEI 2025



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR: 7 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam rangka mengoptimalkan serta memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
 - b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik, maka dalam pengelolaannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 54 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 54);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
6. Kursi adalah jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik di DPRD.
7. Suara adalah perolehan dukungan masyarakat yang diperoleh Partai Politik.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10. Ketua adalah Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi.
12. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Kabupaten Bekasi.
13. Kas Umum adalah Bank Jabar Banten (BJB).

BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD setiap tahun anggaran.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun adalah jumlah perolehan suara hasil pelaksanaan Pemilihan Umum DPRD Daerah Kabupaten paling akhirdikalikan dengan nilai bantuan persuara; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan yang diberikan untuk setiap partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun sebesar jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Daerah Kabupaten paling akhir dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran nilai bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) persuara sah.
- (3) Penetapan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati untuk menyalurkan Bantuan Dana melalui rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Cabang atau sebutan lainnya di Tingkat Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi.
- (3) Dalam hal ketua dan sekretaris berhalangan, penandatanganan permohonan (1) dapat diwakilkan kepada pengurus lain dengan menunjukkan Surat Kuasa.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan DPP/DPW/DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris KPU Kabupaten Bekasi;

- d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
- g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
 - c. Badan Pengeloan Keuangan Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah; dan
 - e. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana Pasal 7 ayat (4).

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi kepada pimpinan Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima, Surat tanda terima bantuan keuangan yang berupa kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh pimpinan Partai Politik dengan menggunakan Cap Stempel Partai Politik;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan secara bertahap, maksimal 2 (dua) tahapan.
- (3) Apabila bantuan keuangan diserahkan secara bertahap maka penyerahan tahap berikutnya dapat dilakukan setelah ada laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan pada tahap sebelumnya.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan diserahkan sekaligus dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka laporan pertanggungjawabannya wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan administrasi :
 - a. Surat keterangan dari Bank Jabar Banten (BJB) yang menyatakan kepemilikan Nomor Rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Daerah yang masih berlaku;
 - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik pada Partai Politik serta operasional sekretariat.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. pelayanan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan mengarsipkan bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan secara bertahap 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

Pasal 16

Partai politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan pertanggungjawabannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 206 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 206) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 9 Mei 2025


BUPATI BEKASI

Ttd

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 9 Mei 2025

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 7